

## ABSTRAK

Khomarus Zeman, 18382041068, *Analisis Akad terhadap Uang Hasil Tiktok di Lingkungan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing

**Kata Kunci: Akad Mudharabah dan Tiktok**

TikTok merupakan aplikasi Berbasis vidio pendek yang isinya berupa hiburan selain itu TikTok juga dapat menghasilkan uang. untuk memperoleh uang di aplikasi TikTok ini cukup mudah, pada awalnya kita harus terlebih dahulu mendownload aplikasi TikTok tersebut, kemudian kita harus mengikuti dan menyelesaikan setiap event yang sudah disediakan oleh pihak TikTok untuk mengumpulkan koin.

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengkaji dan mencari tahu mengenai akad yang digunakan dalam system TikTok dan juga hukum dari uang yang dihasilkan oleh aplikasi TikTok. Sehingga dalam penelitian ini terdiri dari tiga fokus penelitian yaitu *Pertama*, Bagaimana mekanisme pendapatan koin pada aplikasi TikTok di lingkungan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura?. *Kedua*, Apa jenis akad yang digunakan dalam penggunaan aplikasi TikTok tersebut?. Dan yang *Ketiga*, Bagaimana analisis akad dari uang hasil TikTok di lingkungan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan fenomenologi, sumber data diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin dan jenis observasinya adalah observasi non partisipan, pihak informannya adalah pengguna aplikasi TikTok yang ada di IAIN Madura tersebut.

Hasil penelitian dari hukum uang hasil TikTok tersebut yaitu, *Pertama*, bahwa mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura rata-rata memiliki aplikasi TikTok dan aktif menggunakan aplikasi TikTok tersebut. Mereka dapat memperoleh uang dari TikTok tersebut dengan cara menonton video bonus di TikTok yang mana mereka nantinya akan memperoleh koin dari pihak TikTok yang dan nantinya dapat ditukarkan menjadi rupiah ketika sudah mencapai batas minimal koin yang sudah ditentukan oleh pihak TikTok.. *Kedua*, Dalam sitem TikTok ini jenis akad yang diguanakan adalah akad Mudharabah yang mana dalam awal pembuatan akunnya terdapat ijab qabul yang berupa pemenuhan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengguna TikTok agar dapat menghasilkan uang. *Ketiga*, Analisis akad perihal uang hasil tiktok di mahasiswa IAIN Madura prodi Hukum Ekonomi Syariah ini boleh dan sah karena mengarah kepada akad mudharabah.